



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 186 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1203/436.7.1/2024 Tanggal 15 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK BINTANG KECIL
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Donowati 6 / 39 , RT 8 / RW 1, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Kec. Sukomanunggal
NPSN	: 20559058
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Bintang Kecil Berdasarkan Akta Notaris : Rexi Sura Mahardika, S.H., M.Kn. Nomor 06 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0002252.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara	: Fenny Retno Reniati
Nama Ketua/Pimpinan	: YOSHI TRIAS PRATIWI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/ 160 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **15 Januari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
